



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1806024708890003 tempat dan tanggal lahir Lampung, 07 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Lili, Pekon Talang Sepuh, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: naomiuce@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nurul Syamsi, S.H. dan Sherly Dian Meiliyandi, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum NS & Patner yang beralamatkan di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 79/SKH/2024/PA.Tgm.Tgm tanggal 4 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: nurulsyamsi.111@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK-, tempat dan tanggal lahir Sumanda, 08 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun Suka Senang, RT/RW 002/001, Pekon Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dengan domisili elektronik pada alamat email: suciptogisting20k@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapada tanggal 02 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/18/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Sumanda selama kurang lebih 10 tahun, sampai dengan berpisah pada bulan Juli 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) anak, lahir di Suka Senang, 15 Mei 2015, umur 8 tahun;
 - 2) anak, lahir di Pringsewu, 09 November 2021, umur 2 tahun;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup karena malas bekerja dan tidak suka dinasehati untuk bekerja sehingga terjadi percekocokan/keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat diketahui lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain keluar rumah hingga pulang larut malam tanpa izin Penggugat dan Tergugat diketahui suka bermain judi;
- c. Orangtua Tergugat kurang mempunyai hubungan yang harmonis dengan Penggugat, dan sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas. Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 7 bulan;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa sebagaimana uraian diatas, karena itu Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat dengan kata lain Penggugat (**Penggugat**) ingin bercerai dengan Tergugat (**Tergugat**);

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Yth. Ketua majelis hakim sidang atas perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya **Nurul Syamsi, S.H. dan Sherly Dian Meiliyandi, S.H** datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara in person;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat, kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 79/SKH/2024/PA.Tgm.tanggal 4 Maret 2024 serta menunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

Bahwa Penggugat dan/atau Kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Engkos Saeful Kholiq, Lc, tanggal 21 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak yang isinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa para Pihak adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2013, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Pasal 2

Bahwa para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak(perempuan), lahir di Suka Senang, 15 Mei 2015, umur 8 tahun dan anak (laki-laki), lahir di Pringsewu, 09 November 2021, umur 2 tahun;

Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

Pasal 4

Bahwa, para Pihak sepakat untuk hak asuh kedua anak tetap berada pada Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Bahwa, para pihak sepakat untuk nafkah kedua anak tersebut ditanggung secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 6

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/ menjelekkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil;

Pasal 7

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika, dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

Pasal 8

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan dendam atau sakit hati satu sama lain dan senantiasa menjaga hubungan silaturahmi.

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan saling mengumbar aib dan senantiasa menjaga nama baik mantan suami/isteri.

Pasal 10

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 11

Bahwa, para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan secara elektronik dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita point 1 benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/18/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013;
2. Bahwa pada posita point 2 benar, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada posita point 3 benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Sumanda selama kurang lebih 10 tahun, namun tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pisah pada bulan Juli 2023, yang benar antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Februari 2024, bahkan sampai sekarang Penggugat masih datang ke rumah kediaman bersama, dan pada bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali pada awal bulan dan akhir bulan Februari 2024;

4. Bahwa pada posita point 4 benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. anakSaat ini ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun ke 2 (dua) anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada posita point 5 tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada posita point 5 huruf a tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja, yang benar adalah Penggugat yang selalu menuntun nafkah ekonomi di luar kemampuan Tergugat;
7. Bahwa pada posita point 5 huruf b tidak benar Tergugat sering pergi hingga larut malam dan bermain judi, yang benar Tergugat pergi namun sampai tidak larut malam dan tidak bermain judi;
8. Bahwa pada posita point 5 huruf c tidak benar orang tua Tergugat tidak mempunyai hubungan harmonis dengan Penggugat dan sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang benar orang tua Tergugat hanya sebatas menasihati Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa benar ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut karena Penggugat *live streaming tik tok* sampa jam 4 (empat) pagi dan berkomunikasi dengan laki-laki lain sampai melakukan *video call*;
10. Bahwa pada posita point 6 tidak benar, yang benar hanya pertengkaran biasa antara suami dan isteri;
11. Bahwa pada posita point 7 benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
12. Bahwa pada posita point 8 tidak benar ada upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada posita point 9 dan 10 Tergugat tetap ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Bahwa atas Jawaban tersebut Pengguga melalui kuasa hukumnya memberikan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap berpegang teguh pada semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas Penggugat akui;
2. Bahwa terhadap semua dalil gugatan Penggugat secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali secara keseluruhan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
3. Bahwa Penggugat hendak meluruskan dan menegaskan jawaban Tergugat pada nomor 5, Tergugat mengatakan bahwa "kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dan/atau perselisihan sama sekali", sungguh Tergugat berbohong dan menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tergugat hanya bersandiwara demi menutupi kesalahannya dan merasa diposisi yang benar, padahal kenyataan yang terjadi adalah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah sejak Bulan November 2017 karena beberapa faktor yang telah secara tegas Penggugat raikan dalam gugatan Penggugat yang Penggugat alami sendiri selama berumah tangga dengan Tergugat, bagaimana mungkin selama berumah tangga Tergugat dengan entengnya menyatakan tidak pernah terjadi permasalahan, jikalau Tergugat dengan entengnya menyatakan tidak pernah terjadi permasalahan justru itulah "masalahnya", Tergugat

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus selalu merasa benar dan sangat menyepelkan Penggugat sebagai istrinya.

4. Bahwa penyebab permasalahan yang masih melekat pada pikiran Penggugat dan membuat Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat yaitu sejak bulan November 2017:

- a. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup karena malas bekerja dan tidak suka dinasehati untuk bekerja sehingga terjadi percekocokan/keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugatlah yang bekerja dari hasil selaku bidan desa;
- b. Bahwa benar Tergugat diketahui lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain keluar rumah hingga pulang larut malam tanpa izin Penggugat dan benar Tergugat diketahui suka bermain judi;
- c. Bahwa benar Orangtua Tergugat kurang mempunyai hubungan yang harmonis dengan Penggugat, dan sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan suka membanding-bandingkan menantu dan cucunya yang lain;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

6. Bahwa benar puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Penggugat pergi lalu kemudian pulang ke rumah orangtuanya dengan disebabkan Penggugat merasa minder dan merasa sangat tersakiti untuk kembali kerumah orangtua Tergugat dikarenakan setiap percekocokan orangtua Tergugat selalu menyakiti hati Penggugat dengan jelas puncak terakhir orangtua Tergugat mengusir Penggugat agar

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari rumahnya dan meminta kepada Tergugat untuk segera menceraikan Penggugat;

7. Bahwa benar selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai pada bulan Januari 2024 diposisi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sudah seharusnya dan merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga sejak awal dapat mengayomi dan menuntun istrinya dengan baik, bukan malah membuat luka yang dalam terhadap istrinya dengan segala perbuatan Tergugat tersebut yang telah Penggugat uraikan di atas, seperti kata-kata mutiara “kaca yang pecah jika dicantumkan kembali, tidak akan sama dengan yang asal”, oleh karenanya Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah tersakiti atas perbuatan dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga, dan Penggugat merasa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, bahkan telah berada di titik nadir yang tidak mungkin dipertahankan, jikalau trus dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat serta Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai. Oleh karena itu, Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, mengutip ayat Al-Qur'an yang artinya:
“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa:130)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan dan dalil-dalil di atas, dengan ini saya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar. sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Replik Penggugat.
2. Menolak Jawaban Tergugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa Jawaban tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
3. Menetapkan talak satu Ba'in Sugra terhadap Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dengan berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan menolak semua dalil-dalil gugatan dan replik yang Penggugat ajukan;
2. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga bersama dengan Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/24/2031/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Talang Sepuh Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, tanggal 27 Februari 2024, yang telah dinazegelen, Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 259/18/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, tanggal 05 Juni 2013. yang telah dinazegelen, Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. 1 (satu) buah foto Penggugat, yang telah dinazegelen, Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Tanjung Lili, Pekon Talang Sepuh, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Sumanda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja dan menurut Saksi memang Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena Saksi mendapat aduan dari Penggugat langsung tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Juli 2023, namun Penggugat masih datang ke rumah kediaman bersama karena Penggugat buka praktik bidan di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah hingga sekanng sudah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, karena hampir setiap hari Penggugat datang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah selama berpisah Tergugat masih meberikan nafkah untuk Penggugat
- Bahwa sering diupayakan untuk rukun kembali, bahkan Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;
- 2. Saksi 2, **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Lili, Pekon Talang Sepuh, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Sumanda, hingga berpisah pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Naomi Vania Kinanti binti Masduki; 2. Harith Arzan Ravindra bin Masduki; Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan apabila disuruh untuk bekerja Tergugat marah-marah, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat banyak berhutang kepada orang lain dan terakhir Penggugat yang ditagih serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena Saksi mendapat aduan dari Penggugat sejak tahun 2017 tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pulang ke rumah Saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik kediaman bersama, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sering diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat memberikan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. *Screen shoot* Penggugat sedang melakukan video call dengan seorang laki-laki yang bernama Harit. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. *Chatting* Penggugat dengan seorang laki-laki dengan inisial tubaba. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. *Chatting* Penggugat dengan seorang laki-laki dengan inisial tubaba. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. *Chatting* Penggugat dengan seorang laki-laki dengan inisial tubaba. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan melalui persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan replik yang diajukan Penggugat tidaklah benar, apalagi Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, padahal selama ini Tergugat selalu mengabulkan permintaan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat meminta agar dibuatkan rumah bersalin untuk pasien-pasien Penggugat dan pengurusan surat-surat izin praktik Penggugat hingga menghabiskan dana sejumlah lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tahun 2017 Penggugat minta dibuatkan rumah dengan menghabiskan dana lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Pada tahun 2018 Penggugat minta agar rumah tersebut *difinishing* atau permanenkan dan membuat dapur dengan menghabiskan dana lebih kurang Rp80.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tahun 2019 adik kandung Penggugat meminjam BPKB mobil milik Tergugat dan di *leashingkan* oleh adik kandung Penggugat dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun adik kandung Penggugat tersebut tidak mengangsur cicilan tersebut, sehingga Tergugat yang harus membayar setiap bulan sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat minta dikuliahkan D.4 dan selama kuliah tersebut Penggugat menghabiskan dana lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Lalu darimana Tergugat dinyatakan kurang memberikan nafkah ekonomi untuk Penggugat;

2. Bahwa dari keterangan saksi Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut hanya mengarang cerita dan kesaksiannya tidak benar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Februari 2024 dan pada tanggal 26 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat masih tidur dalam satu sofa yang sama,

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat bersedia memaafkan segala kesalahan yang telah Penggugat perbuat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tanggamus, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022, atas panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya yang sah sedangkan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) dan diwakili oleh kuasanya yang sah sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya **Nurul Syamsi, S.H. dan Sherly Dian Meiliyandi, S.H.** dan Tergugat hadirsendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dan Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Selain itu, Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masih berlaku hingga saat ini, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Penggugat diizinkan dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 2 Juni 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Engkos Saeful Kholiq, Lc dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 21 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mencapai kesepakatan terkait hadhanah/hak asuh anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil seluruhnya, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 karena Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: (1). Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup karena malas bekerja dan tidak suka dinasehati untuk bekerja sehingga terjadi percek-cokan/keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; (2). Tergugat diketahui lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain keluar rumah hingga pulang larut malam tanpa izin Penggugat dan Tergugat diketahui suka bermain judi; (3). Orang tua Tergugat kurang mempunyai hubungan yang harmonis dengan Penggugat, dan sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, terdiri dari dalil yang diakui secara murni oleh para Tergugat

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi serta dalil yang dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 1 benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/18/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013;
- Bahwa pada posita point 2 benar, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa pada posita point 4 benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naomi Vania Kinanti binti Masduki dan Harith Arzan Ravindra bin Masduki. Saat ini ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun ke 2 (dua) anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada posita point 7 benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 3 benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Sumanda selama kurang lebih 10 tahun, namun tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pisah pada bulan Juli 2023, yang benar antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Februari 2024, bahkan sampai sekarang Penggugat masih datang ke rumah kediaman bersama, dan pada bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali pada awal bulan dan akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa benar ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut karena Penggugat *live streaming tik tok* sampai jam 4 (empat) pagi dan berkomunikasi dengan laki-laki lain sampai melakukan *video call*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 5 tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada posita point 5 huruf a tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja, yang benar adalah Penggugat yang selalu menuntun nafkah ekonomi di luar kemampuan Tergugat;
- Bahwa pada posita point 5 huruf b tidak benar Tergugat sering pergi hingga larut malam dan bermain judi, yang benar Tergugat pergi namun sampai tidak larut malam dan tidak bermain judi;
- Bahwa pada posita point 5 huruf c tidak benar orang tua Tergugat tidak mempunyai hubungan harmonis dengan Penggugat dan sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang benar orang tua Tergugat hanya sebatas menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada posita point 6 tidak benar, yang benar hanya pertengkaran biasa antara suami dan isteri;
- Bahwa pada posita point 8 tidak benar ada upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada posita point 9 dan 10 Tergugat tetap ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg /1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah, maka harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1. P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.2. dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan probationis causa (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P.2] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.2] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juni 2013, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.2] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 alat bukti foto Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, menurut Majelis alat bukti tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektornil, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu:

Syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4), yaitu "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta"; Hal ini berarti informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis; - Syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yaitu: Pasal 6 Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan; Pasal 15 (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik; Pasal 16 (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan,

Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan; b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk; (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah; Dari beberapa ketentuan tersebut disimpulkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) dalam pengumpulan dan penyampaian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, *prinsip audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan. Prinsip audit trail mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip audit trail dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merupakan bagian dari hak pribadi (privacy right);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik yang diajukan oleh kuasa Penggugat di persidangan tersebut sudah dilakukan pencocokan yang merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menjamin keabsahan secara materiil alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang meliputi ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility);

Menimbang, bahwa mengingat adanya perbedaan mengenai pengujian keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan perkara pidana, maka pencocokan keaslian alat bukti elektronik merupakan suatu kewajiban yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti elektronik yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui secara berklausul yaitu membenarkan foto tersebut namun bukan akibat tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Sedangkan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Zainal Arifin bin WakidiEdah binti Sawiri**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat/keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi “*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*”

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya,

kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga sangat beralasan bila keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, kedua saksipernah mendengar pengaduan langsung dari Penggugat tentang kondisi rumah tangganya, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2023 yang lalu atau selama 8 (delapan) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa alat screenshot *chatting* WA telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, menurut Majelis alat bukti tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu: Syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4), yaitu "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta"; Hal ini berarti informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis; - Syarat materiil

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yaitu: Pasal 6 Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan; Pasal 15 (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik; Pasal 16 (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan,

Menimbangbahwa, sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk; (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah; Dari beberapa ketentuan tersebut disimpulkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity),

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) dalam pengumpulan dan penyampaian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, *prinsip audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan. Prinsip audit trail mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip audit trail dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merupakan bagian dari hak pribadi (privacy right);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik yang diajukan oleh kuasa Penggugat di persidangan tersebut sudah dilakukan pencocokan yang merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menjamin keabsahan secara materiil alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang meliputi ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility);

Menimbang, bahwa mengingat adanya perbedaan mengenai pengujian keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan perkara pidana,

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencocokan keaslian alat ukur elektronik merupakan suatu kewajiban yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengakui secara berklausul yaitu membenarkan foto tersebut namun bukan perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain dan atas izin dari Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Sedangkan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 2 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli 2023 dan/atau telah berlangsung kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “*antara suami isteri*” dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti sebagai suami isteri sejak 2 Juni 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun penyebab perselisihan terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, namun sesuatu hal yang pasti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Juli 2023 atau selama 8 (delapan) bulan lebih hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, di samping itu di depan persidangan kuasa Penggugat menyatakan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menjadi indikasi yang sangat kuat dan memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah ketidakharmonisan rumah tangganya tidak terbukti karena pada bulan Februari 2024 dan Maret 2024 pernah melakukan hubungan suami-isteri yang menjadi indikasi masih rukunnya rumah tangga, akan tetapi Penggugat telah membantah dan tidak dibuktikan oleh Tergugat. Bahkan, alat bukti T1, T2, T3, dan T4 justru memperkuat fakta adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat a quo tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

ل ضرر و ل ضرر

“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331”

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada *منع الحمل على جاب الوفاة*

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut:

sudah memuncak *لَا تَزِدُ عَمَّ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ طَلْقٌ عَلَيْهِ لِأُضْيَ طَلْقًا*

Artinya: “*Apabila ketidak senangan istri kepada suami maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya*”.

Menimbang, bahwa tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal perselisihan dan pertengkaran tidak relevan lagi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dipertahankan dan dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikonstruir secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positita gugatannya poin 3 menyatakan anak bernama anak lahir di Suka Senang, 15 Mei 2015, umur 8 tahun dan anak, lahir di Pringsewu, 09 November 2021, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, namun berdasarkan laporan mediator atas mediasi berhasil sebagian, terdapat kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tanggal 14 Maret 2024 bahwa hak asuh anak anak lahir di Suka Senang, 15 Mei 2015, umur 8 tahun dan anak lahir di Pringsewu, 09 November 2021, umur 2 tahun, berada dalam asuhan bersama dalam asuhan bersama dengan memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/ hak asuh seorang anak tersebut di atas telah ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Ibukandung dan ayah kandungnya serta diberikan hak pula untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak hadhanah/hak asuh anak sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

"Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan tersebut, Majelis Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan damai tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudiayana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd,

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd,

Walan Nauri, S.Sy

Hakim Anggota,

Ttd,

Affi Nurul Laily, S.H.I

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd,

Sudiayana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 200.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 00,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

Terbilang: *(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).*